

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0228 /0/1974

tentang

Mengubah Status SMEA Negeri Filial SMEA Negeri Malang  
Di Turen Kabupaten Malang Menjadi SMEA Negeri Turen  
Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : Surat Direktur Jendral Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 29 Juni 1974 No. 2.1.0375.74, Hal : Usul penegerian (status) berdiri sendiri SMEA Negeri Malang Filial di Turen.
- Menimbang** : a. bahwa SMEA Negeri Filial SMEA Negeri Malang di Turen Kabupaten Malang, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;  
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMEA tersebut cukup banyak ;  
c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMEA Negeri tersebut ;  
d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMEA Negeri Filial SMEA Negeri Malang di Turen Kabupaten Malang menjadi SMEA Negeri Turen Kabupaten Malang, telah dipenuhi ;  
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMEA Negeri Filial SMEA Negeri Malang di Turen Kabupaten Malang menjadi SMEA Negeri Turen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;  
b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;  
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
1. No. 73/M tahun 1972 ;  
2. No. 9 tahun 1973 ;  
3. No. 17 tahun 1974.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Mengubah Status SMEA Negeri Filial SMEA Negeri Malang di Turen Kabupaten Malang menjadi SMEA Negeri Turen Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur.

**Kedua** : Menugaskan kepada Kepala SMEA Negeri Filial SMEA Negeri Malang di Turen Kabupaten Malang tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.

**Ketiga** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada mata anggaran :

2204.02.2303.05.210 ✓  
2204.02.2303.05.220 ✓  
2204.02.2303.05.231 ✓  
2204.02.2303.05.232 ✓  
2204.02.2303.05.233 ✓  
2204.02.2303.05.250 ✓  
2204.02.2303.05.260 ✓  
2204.02.2303.05.340 ✓  
2204.02.2303.05.360, ✓

dari Anggaran .....

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1974/1975 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 September 1974.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 1974

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jendral,

t.t.d.

( T. Umar Ali ).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen Dep. P dan K,
6. Semua Dirjen dalam lingk. Dep. P dan K,
7. Inspektur Jendral Dep. P dan K,
8. Ketua B.P.P. pada Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen dalam lingk. Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K,
- ✓ 11. Kepala Perwakilan Dep. P dan K. Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
- ✓ 12. Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi pada Perwakilan Dep. P dan K. Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
13. Badan Pemeriksa Keuangan,
14. Ditjen Anggaran,
15. Ditjen Pajak,
16. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
- ✓ 17. Kantor Bendahara Negara di Surabaya dan Malang,
- ✓ 18. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
- ✓ 19. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang di Malang,
20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
21. L.I.P.I.,
22. BAPPENAS,
- ✓ 23. SMA Negeri Turen di Turen,
24. Biro Pusat Statistik,
25. Dinas Pendidikan Ekonomi pada Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta,
26. Lembaga Administrasi Negara.-

Salinan sesuai dengan aslinya,



( Budihardjo )  
Kepala Bagian Hukum Dep. P dan K.-